



PENETAPAN

Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulia Pandapotan Saragih, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bambu lia No. 7 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021, XXXXX;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX Kota Pekanbaru, Riau XXXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 12 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 12 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak sebagaimana termuat dalam Kutipan Kutipan Akta Nikah No. XXXXX;
2. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang putra 1 (satu) orang putri yang diberi nama:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXX, 17 Tahun
- XXXXX, 12 Tahun

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 978/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 1 Nopember 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct van gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : XXXXX tanggal 23 November 2018;
5. Bahwa setelah putusnya perceraian kedua anak atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Penggugat tanpa ada biaya untuk anak-anak yang diberikan oleh Tergugat ;
6. Bahwa dengan telah diputusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

- Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :1107 atas nama XXXXX yang ditaksir seharga Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
 - Satu unit mobil Daihatsu tahun 2015, warna silver metalik, nomor polisi BM 1783 TA senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan atas harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita ke 6, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp205.000.000,00 (Dua ratus lima juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini Penggugat mohonkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya telah hadir di persidangan, Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Pbr. yang dibacakan di

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Penggugat/kuasanya di persidangan tanggal 01 September 2021, telah mengajukan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 04 Agustus 2021;

Bahwa Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat/kuasanya dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya hadir di persidangan, Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Pbr, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat/kuasanya

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 04 Agustus 2021 secara tertulis di persidangan tanggal 01 September 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat/kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat/kuasanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Pbr dari Penggugat.
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asy'ari, M.H.**, dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asy'ari, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H

H. Gusnahari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp250.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. | Hak Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)